



Letter of Acceptance (LoA)

Number: 003/Maqasidi/LoA/12/2025

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Efforts to Prevent Narcotics Distribution and Smuggling at Class IIA Rantauprapat Correctional Facility, North Sumatra**

Author : Asdah Armisa Tamba, Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Riza Afrian Mustaqim

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : **6248**

Email : 220104009@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 1, June 2026**, accessible via the website:


<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplication of publications and ethical violations in scientific periodicals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, December 20, 2025
Journal Manager




M. Akhwan
Editor in chief

Upaya Pencegahan Peredaran dan Penyelundupan Narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat Oleh Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara

Asdah Armisa Tamba¹, Rahmat Efendy Al Amin Siregar², Riza Afrian Mustaqim³

^{1,2,3}Uin Ar – Raniry Banda Aceh, Indonesia.

Email Konfirmasi: 220104009@student.ar-raniry.ac.id

No WhatsApp (WA): 085359429543

ABSTRAK

Di Indonesia permasalahan peredaran dan penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas), khususnya Lapas Kelas IIA Rantauprapat masih menjadi tantangan serius. Tingginya jumlah kasus narkoba dan berulangnya modus penyelundupan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, kondisi lapas yang melebihi kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta kemungkinan keterlibatan oknum petugas. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pencegahan peredaran dan penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat serta menganalisis kontribusi prinsip hukum Islam dalam memperkuat kebijakan pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas serta analisis data dari dokumen resmi, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem keamanan berlapis dan teknologi seperti X-ray telah diterapkan, hambatan utama masih terjadi, antara lain tingginya ketergantungan narapidana pada narkoba, overkapasitas yang mencapai 400% dari kapasitas normal, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya pembinaan spiritual. Strategi yang disarankan meliputi penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas dan kapasitas petugas, implementasi program rehabilitasi berbasis nilai agama yang sejalan dengan maqasid syariah, serta kolaborasi antar lembaga seperti Ditjen Pemasyarakatan, BNN, dan kepolisian. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam diyakini dapat memberikan landasan yang kuat, baik dari segi yuridis maupun moral, untuk mewujudkan lapas sebagai pusat rehabilitasi yang efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkoba dan membina narapidana menjadi individu yang produktif dan berakhlak mulia.

Kata kunci: Lapas, Pencegahan Narkoba, Sistem Keamanan, Strategi Pencegahan

In Indonesia, drug distribution and smuggling in correctional institutions (prisons), especially Rantauprapat Class IIA Prison, remain serious challenges. The high number of drug cases and the recurrence of smuggling methods indicate a weak oversight system, prison conditions that are overcapacity, limited human resources, and the possible involvement of certain officers.

This situation contradicts the primary goal of correctional institutions, namely the development and rehabilitation of inmates. This study aims to formulate a strategy to prevent drug trafficking and smuggling in Rantauprapat Class IIA Prison and analyze the contribution of Islamic legal principles in strengthening prevention policies. The research method used is a qualitative empirical approach, through in-depth interviews with prison officers and data analysis from official documents, scientific articles, and laws and regulations. The results show that, despite the implementation of a multi-layered security system and technology such as X-rays, major obstacles remain, including overcapacity reaching 400% of normal capacity, high inmate dependence on drugs, weak internal supervision, and a lack of spiritual guidance. Suggested strategies include strengthening security technology, enhancing the integrity and capacity of officers, implementing a religious-based rehabilitation program aligned with the maqasid sharia (the principles of Islamic law), and collaboration between institutions such as the Directorate General of Corrections, the National Narcotics Agency (BNN), and the police. Synergy between positive law and Islamic law is believed to provide a strong foundation, both juridical and moral, for establishing prisons as effective rehabilitation centers. This approach is expected to break the chain of drug trafficking and develop inmates into productive individuals with noble character.

Keywords : Prisons, Drug Prevention, Security Systems, Prevention Strategies

Pendahuluan

Permasalahan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang sangat serius. Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika termasuk dalam kategori benda haram karena bersifat memabukkan dan dapat dianalogikan (qiyas) dengan khamar berdasarkan QS. Al -Maidah ayat 90 yang melarang segala bentuk perbuatan memabukkan (Syapar & Siregar, 2019).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkotika di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dan lebih dari 50% narapidana di lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Ditjen pemasarakatan Kemenkumham mencatat bahwa pada agustus 2021 Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengedar narkotika terbanyak (18.005 orang), sementara Jawa Timur memiliki jumlah narapidana pengguna terbanyak (4.812 orang) (Dihni, n.d.). ironisnya, lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru menjadi pusat pengedaran narkotika (Setiawan & Arisman, 2021). Fenomena peredaran narkotika tersebut juga terjadi di dalam Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Kendala utama peredaran narkotika di lapas adalah kondisi overkapasitas, keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan keluar masuk barang dan orang, serta

keterlibatan petugas lapas (Bawono, 2020). Sindikat narkoba menggunakan berbagai cara seperti menelan, menyembunyikan dalam paket makanan, kitab suci, barang elektronik hingga melalui jasa titipan (Johardi, 2019). Penyelundupan sering melibatkan jaringan terorganisir yang memanfaatkan lemahnya pengawasan, termasuk keterlibatan oknum petugas, serta penggunaan teknologi canggih untuk mengelabui sistem (Pratama, 2020)

Dari sisi regulasi, Indonesia memiliki UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan yang mengatur larangan dan pencegahan narkoba. Namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 mengamanatkan pecandu narkoba untuk direhabilitasi, namun praktiknya masih banyak hakim menjatuhkan hukuman penjara tanpa rehabilitasi yang memadai (Siregar, 2023). Menurut Alisong Liebling (2006) dalam bukunya *The Prison Boundary*, pemenjaraan sering menimbulkan dampak negatif karena narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara, sejalan dengan fakta peredaran narkoba di lapas masih marak akibat kombinasi faktor internal kecanduan dan dorongan psikologis, serta faktor eksternal seperti lingkungan (AlMukharomah & Padmono, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dilarang dan diharamkan. Meskipun tidak ada ayat Al - Qur'an dan Hadis yang menyebutkan khusus tentang narkoba (Japarudin, 2018). Dalam kerangka maqasid syariah, pencegahan narkoba berkaitan dengan *hifz al-'aql* dan *hifz al - nafs*. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana narkoba termasuk *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan penguasa sesuai tingkat kemudharatan. Al - Qur'an juga menegaskan bahwa semakin besar bahaya suatu kemaksiatan, semakin besar pula hukuman yang harus diberikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib bersinergi dengan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba demi menjaga masa depan bangsa.

Dengan demikian, upaya pencegahan peredaran dan penyelundupan narkoba di lapas perlu dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Kolaborasi antara keduanya penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga memiliki legitimasi moral dan spiritual. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Rantauprapat, hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pengamanan, penegakan hukum yang tegas, serta pembinaan rohani berbasis nilai-nilai Islam, seperti program pengajian, konseling Islami, dan bimbingan keagamaan yang terintegrasi dengan program rehabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemasasyarakatan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berakhlak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris (Sugiyono, 2008) untuk mengkaji strategi pencegahan peredaran dan penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Pendekatan empiris berarti penelitian didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data faktual (Mulyani, 2021). Penelitian dilaksanakan pada Juni 2025 dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Lapas yang dipilih secara purposif, serta data sekunder dari BNN, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan (Hardani et al., 2020).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Mulyani, 2021).

Pembahasan/hasil

A. Dasar Hukum Pencegahan Peredaran dan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Pencegahan peredaran narkoba di lapas memerlukan landasan teoritis yang kuat. Menurut (Novita Eleanora, 2011) penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena hampir separuh penghuni lapas merupakan kasus narkoba. (Sholihah, 2015) menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan, sedangkan (Wahyu & Putra, 2025) menegaskan perlunya sistem keamanan yang berlapis, pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diancam dengan sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar yang menyebabkan banyak kerusakan. Selain itu ada Undang - Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mempertegas fungsi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial. Kemudian dalam pelaksanaannya ada Perkenkumham nomor 8 tahun 2024 yang mengatur strategi pengawasan berlapis, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan narkoba di lapas. Selain itu, ada juga Perkenkumham nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjadi dasar penting dalam pencegahan peredaran dan penyelundupan narkoba di lapas.

Dalam perspektif hukum Islam, minuman keras atau narkoba telah dikenal sejak lama. Meski dianggap memberi kesenangan, zat tersebut lebih

banyak menimbulkan kumudharatan daripada manfaat. Oleh sebab itu, hampir semua agama melarang penggunaannya. Pada masa awal Islam, zat memabukkan dikenal dengan istilah khamr. Seiring berkembangnya zaman, khamr tidak lagi hanya berbentuk minuman keras, namun sudah berkembang menjadi berbagai jenis zat memabukkan yang lebih modren dan berbahaya, seperti nakotika dan obat terlarang. Dengan demikian, meskipun berbeda istilah, narkoba pada hakikatnya sama dengan khamr, sehingga larangan Al - Qur'an dan Hadis juga berlaku terhadapnya (Hakim, 2016).

Al-Qur'an juga memberikan landasan normatif yang kuat. Dalam surah Al - Maidah ayat 90-91 Allah melarang segala bentuk zat memabukkan seperti narkoba karena dapat memicu permusuhan, kebencian diantara manusia, serta melalaikan manusia dari mengingat Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa "setiap zat yang memabukkan adalah haram" (HR. Abdullah bin Umar). Bahkan, dalam riwayat Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Allah melaknat semua pihak yang terlibat, mulai dari pembuat, penjual, pembeli, hingga pemakai. Dengan demikian, narkoba hukumnya haram, dan pencegahannya merupakan kewajiban untuk menjaga jiwa dan menjaga akal.

B. Gambaran Kasus Penyelundupan Narkoba di Lapas Kelas IIA Rantaprapat

Fenomena peredaran dan penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Rantaprapat. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 50% narapidana di Lapas Kelas IIA Rantaprapat adalah kasus narkoba.

Beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIA Rantaprapat. Pada tahun 2022, petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dikemas dalam botol minuman kaleng dan dilempar dari luar tembok lapas. Setelah diperiksa, botol tersebut positif berisi sabu (Sumut, n.d.). Modus ini serupa dengan pola yang dijelaskan (Johardi, 2019), bahwa pengedar narkoba terus menemukan cara baru untuk mengelabui petugas, termasuk menyembunyikan barang dalam benda sehari-hari seperti makanan, kitab suci, atau mainan anak-anak.

Kasus serupa terjadi pada tahun 2023, ketika petugas menemukan bungkus plastik berisi narkoba di sekitar Masjid At-Taubah dalam area lapas. Berdasarkan pemeriksaan, bungkus tersebut dilempar dari luar menggunakan alat pelontar seperti ketapel. Pelaku memanfaatkan waktu malam dan area ibadah yang sepi untuk mengelabui pengawasan (Utomo, n.d.). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Iqbal Rasyid Dharmawan, n.d.) yang menyebutkan bahwa pola penyelundupan narkoba di berbagai UPT Pemasyarakatan sering dilakukan dengan memanfaatkan kunjungan, penitipan barang, serta jaringan sosial antar narapidana.

Pada tahun 2024, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat diduga menggunakan narkoba dan berjudi. Meskipun pihak lapas mengklarifikasi bahwa video tersebut merupakan rekaman lama, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap lemahnya kontrol internal (Wakik, n.d.). Selanjutnya, pada April 2025, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun sebagian besar narapidana telah sadar akan bahaya narkoba, masih terdapat kelompok kecil yang berusaha mendapatkannya.

Selain penyelundupan dari luar, terdapat pula peredaran narkoba internal di antara narapidana. Beberapa pengguna berat berusaha memperoleh narkoba karena tingkat kecanduan yang tinggi, bahkan bekerja sama dengan jaringan luar untuk mengatur waktu dan cara pengiriman. Seorang petugas lapas menjelaskan bahwa “dorongan untuk memakai narkoba itu sangat kuat, mereka yang sudah kecanduan akan terus mencari cara untuk mendapatkannya meski sudah di dalam penjara.” Temuan ini sejalan dengan (AlMukharomah & Padmono, 2019) yang menyebutkan bahwa kecanduan dan pengaruh lingkungan menjadi penyebab utama residivisme di lapas, karena narapidana cenderung mengulangi perilaku penyalahgunaan meski telah dihukum.

Selain faktor kecanduan, overkapasitas turut memperburuk situasi. Jumlah penghuni mencapai sekitar 1.500 orang, sementara kapasitas ideal hanya 375 orang. Menurut (Bawono, 2020), daya tampung yang tidak sesuai serta penggabungan narapidana narkotika dengan narapidana umum menyebabkan pengawasan sulit dilakukan secara efektif dan tata tertib tidak berjalan maksimal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam lapas.

C. Upaya Pencegahan Pengedaran dan Penyelundupan Narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat Oleh Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan, termasuk pencegahan pengedaran dan penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas, berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis guna menekan peredaran narkoba di lingkungan lembaga, sejalan dengan kebijakan “Zero Narkoba di Lapas dan Rutan” yang dicanangkan Ditjen Pemasyarakatan pusat (Pemasyarakatan, n.d.).

Salah satu langkah utama ialah razia rutin di seluruh blok hunian, dilakukan secara terjadwal maupun mendadak. Berdasarkan keterangan petugas, razia mendadak lebih efektif karena menimbulkan efek kejutan terhadap

warga binaan, sehingga mereka tidak memiliki waktu menyembunyikan barang terlarang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip unpredictability dalam manajemen keamanan (Saputra & Priyatmono, 2024).

Selain razia, diterapkan sistem pengamanan berlapis dengan empat pintu utama sebelum mencapai area inti penjara. Setiap pintu dijaga petugas dan diawasi CCTV. Sistem ini mempersempit peluang penyelundupan barang serta mencegah pelarian. Di setiap sudut tembok lapas terdapat pos jaga yang aktif 24 jam untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi penyelundupan dari luar.

Untuk memperketat akses kunjungan, digunakan stempel ultraviolet yang hanya dapat diakses dengan senter khusus untuk memastikan identitas pengunjung. Pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan dilakukan ketat menggunakan alat X-ray dan pemeriksaan manual, sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan.

Pengeledahan rutin juga dilakukan di area hunian, dapur, gudang, dan lokasi kerja narapidana, minimal sekali seminggu dan sewaktu-waktu bila ada kecurigaan. Waktu paling rawan penyelundupan ialah setelah jam besuk, sehingga pengeledahan sering dilakukan sesaat setelah sesi kunjungan berakhir.

Upaya penting lainnya ialah tes urine berkala bagi narapidana dan petugas. Program ini menjadi deteksi dini sekaligus pencegahan agar warga binaan tidak kembali memakai narkoba. Menurut (Analisa, 2022), tes urine dan pembinaan kesehatan mental merupakan bagian integral dari pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan modern.

Dari sisi pembinaan, Ditjenpas Wilayah Sumut juga menekankan pembinaan spiritual dan moral sebagai pencegahan internal. Setiap narapidana diwajibkan mengikuti pengajian, ceramah, salat berjamaah, serta pembinaan rohani. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Agama dan lembaga dakwah setempat. Menurut (Budi Suhartawan et al., 2023), pembinaan berbasis nilai agama merupakan implementasi maqasid syari'ah dalam menjaga akal dan jiwa agar narapidana mampu memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku menyimpang.

Selain pembinaan spiritual, lapas juga melaksanakan program keterampilan dan pelatihan kerja seperti pembuatan kerajinan tangan, produksi makanan, serta pelatihan wirausaha kecil. Produk karya narapidana dijual melalui koperasi lapas. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini bertujuan agar warga binaan memiliki keterampilan ekonomi setelah bebas. (Japarudin, 2018) menegaskan bahwa pembinaan keterampilan merupakan wujud nilai maqasid syari'ah dalam menjaga martabat manusia melalui kerja produktif dan halal.

Dalam aspek penegakan disiplin, diterapkan kebijakan reward and punishment. Narapidana yang terbukti menggunakan narkoba dikenai hukuman tambahan. Sementara petugas yang terlibat penyelundupan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Selain itu, lapas juga aktif bekerja sama dengan BNN Kabupaten Labuhanbatu, Polres Rantauprapat, dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba serta pembinaan keluarga narapidana.

D. Analisis Implementasi Pencegahan Narkoba di Lapas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Analisis berdasarkan hukum positif

Dalam hukum positif, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Perkemnkumham Nomor 6 Tahun 2013 dan Perkemenkumham Nomor 8 Tahun 20024. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya, lembaga pemsarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga tempat pemulihan dan pembinaan bagi pengguna narkoba. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas kelas IIA Rantauprapat belum memiliki tempat rehabilitasi khusus bagi narapidana narkotika.

Akibatnya, pembinaan terhadap pengguna narkoba hanya dilakukan melalui pendekatan spiritual dan umum, belum mencakup penanganan medis dan psikologis sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2023) yang menyebutkan bahwa praktik pemidanaan terhadap pecandu narkoba di Indonesia masih belum sesuai dengan kebijakan rehabilitatif, karena sebagian besar narapidana tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa pemulihan yang memadai.

Padahal, rehabilitasi idealnya dilakukan melalui model terpadu yang menggabungkan pemulihan fisik, mental, dan spiritual. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian terdahulu "Rehabilitasi dapat dilakukan melalui *The Islamic Integrated Model* yang memadukan pemulihan medis, psikologis, dan spiritual berbasis nilai Islam, seperti pengajian, konseling Islami, dan pembinaan karakter" (Budi Suhartawan et al., 2023)

Dengan demikian, dari sisi hukum positif, langkah-langkah pengawasan seperti razia, sistem empat pintu, pemeriksaan X-ray, dan tes urine sudah sesuai dengan ketentuan hukum, namun pelaksanaan fungsi rehabilitatif belum terpenuhi. Ditjen Pemasarakatan Wilayah Sumatera Utara masih berfokus pada pendekatan keamanan (*security approach*), sementara

pendekatan pemulihan (*rehabilitation approach*) belum terlaksana karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

Selain itu, kondisi overkapasitas hingga 400% juga menyebabkan pelaksanaan prinsip reintegrasi sosial dalam UU No. 22 Tahun 2022 tidak berjalan optimal. Menurut (Halim, 2019), *overcrowding* di lapas dapat memperburuk perilaku narapidana dan melemahkan efektivitas pembinaan karena pengawasan tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

2. Analisis berdasarkan hukum Islam

Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk perbuatan haram karena dapat merusak akal dan jiwa. Prinsip maqāṣid syari'ah mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan untuk menjaga kedua hal tersebut melalui langkah pencegahan, pengawasan, dan penyembuhan. Program pembinaan spiritual yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, seperti pengajian, ceramah agama, dan salat berjamaah, menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *ḥifz al-'aql* dan *ḥifz al-nafs*. Upaya ini membantu narapidana membangun kesadaran moral dan spiritual agar tidak kembali ke perbuatan yang merusak diri.

Namun jika dilihat dari prinsip maqāṣid syari'ah secara menyeluruh, pembinaan spiritual saja belum cukup. Islam menekankan pentingnya penyembuhan fisik dan psikis secara bersamaan, agar pemeliharaan akal dan jiwa bisa tercapai secara utuh. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan bahwa tujuan menjaga akal belum terwujud.

Dalam Islam, pencegahan terhadap kerusakan lebih utama daripada pemberian sanksi. Oleh sebab itu, selain menegakkan hukuman, negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas rehabilitasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menyelamatkan pelaku dari kecanduan. Dengan demikian, penerapan kebijakan di lapas ini sudah mengandung nilai keislaman, tetapi perlu ditingkatkan agar sejalan sepenuhnya dengan prinsip penyembuhan yang diajarkan oleh maqāṣid syari'ah.

Dalam perspektif hukum Islam, tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Tata kelola dalam Islam tidak hanya berorientasi pada sistem dan peraturan, tetapi juga pada pembentukan moral dan tanggung jawab spiritual aparatur serta warga binaan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah dan musyawarah menjadi landasan moral agar kebijakan dan pengawasan dijalankan secara jujur dan transparan. Dengan demikian, tata kelola menurut Islam tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran melalui

penguatan nilai-nilai iman dan akhlak. Konsep ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga akal dan jiwa, di mana sistem pengawasan yang adil dan pembinaan spiritual menjadi satu kesatuan dalam mencegah penyimpangan di lapas. Seperti dikemukakan oleh (Islahuddin, n.d.) tata kelola yang berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab merupakan bentuk penerapan prinsip syariah dalam membangun sistem pemerintahan dan kelembagaan yang bersih, jujur, serta bebas dari penyimpangan moral maupun hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah peredaran dan penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain menerapkan sistem keamanan berlapis, melakukan razia rutin, pemeriksaan ketat dengan alat X-ray, tes urine secara berkala, serta pembinaan spiritual dan pelatihan kerja bagi narapidana. Meskipun demikian, efektivitasnya masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala. Lapas mengalami overkapasitas hingga 400%, masih ada narapidana dengan tingkat kecanduan tinggi, pengawasan internal belum sepenuhnya kuat, dan masih ada kemungkinan keterlibatan oknum petugas. Selain itu, belum tersedianya fasilitas rehabilitasi khusus membuat penanganan pengguna narkoba belum berjalan optimal.

Dari sisi hukum positif, langkah-langkah pengamanan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun fungsi rehabilitasi belum berjalan karena pendekatan yang diterapkan masih berfokus pada keamanan, bukan pemulihan. Sementara itu, dari sisi hukum Islam, program pembinaan rohani di lapas sudah mencerminkan nilai maqāsid syari'ah, yaitu menjaga akal dan menjaga jiwa. Namun pembinaan tersebut belum menyentuh penyembuhan fisik dan psikis secara menyeluruh sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan, perlu dilakukan penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas petugas, dan pembangunan fasilitas rehabilitasi terpadu yang menggabungkan pendekatan medis, psikologis, dan spiritual berbasis nilai agama.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- AlMukharomah, M., & Padmono, W. (2019). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 1–20.
- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, 8(4), 165–175. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>
- Budi Suhartawan, Muizzatul Hasanah, Ahmad Yuda Saputra, Kardana Tri Pamungkas, & Yanuar Agung Nugroho. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 202–220. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.29>
- Iqbal Rasyid Dharmawan, O. J. (n.d.). Pola Penyelundupan Narkoba Pada Tiga Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*.
- Islahuddin, M. (n.d.). *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)*. 6.
- Novita Eleanora, F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, XXV, 439–452.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 420–433. <https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>
- Saputra, A., & Priyatmono, B. (2024). Pemasyarakatan dan keadilan. *Jurnal Pemasyarakatan Dan Keadilan*, 1(November), 1–11.
- Setiawan, & Arisman. (2021). Di Lapas Kelas Ii a Karawang Dengan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1304–1313.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Syapar, O., & Siregar, A. (2019). 1721-3959-1-Sm. *Al-Maqasid (Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan)*, 5(1), 111–124.
- Wahyu, I. K., & Putra, M. (2025). *Strategy and Implementation in Supervision and Control of Narcotics in Correctional Institutions*. 03(01), 27–31.

Buku

- Analisa, L. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Al- Syari'ah* (D. Kamarusdiana (Ed.)). Penerbit Kampus.
- Hakim, M. A. (2016). *Bahaya Narkoba Alkhohol; Cara Islam Mengatasi, Mencegah, & Melawan*. Nuansa Cendekia.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Japarudin. (2018). *Islam Dan Penyalahguna Narkoba* (Sukmawati (Ed.)). Samudra Biru.
- Johardi, A. (2019). Narkoba Dan Permasalahannya. *Deputi Bidang Pencegahan*, 3–8.
- Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian* (Vol. 17). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Perkemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Perkemenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Disertasi

- Siregar, R. E. A. A. (2023). *Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkoba*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Internet

- Dihni, V. A. (n.d.). *Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0c957434af734f1/narapida-na-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia> (diakses pada tanggal 10 September 2025)
- Pemasarakatan, D. J. (n.d.). *Ditjen PAS Berkomitmen Lapas & Rutan Seluruh Indonesia Zero Narkoba*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM RI. https://www.ditjenpas.go.id/ditjen-pas-berkomitmen-lapas-rutan-seluruh-indonesia-zero-narkoba?utm_source (diakses pada tanggal 12 September 2025)
- Sumut, A. K. (n.d.). *Petugas Lapas Rantauprapat Kanwil Kumham Sumut Gagalkan*

Penyelundupan Narkotika. https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/zzzpetugas-lapas-rantauprapat-kanwil-kumham-sumut-gagalkan-penyelundupan-narkotika?utm_source (diakses pada tanggal 17 September 2025)

Utomo, P. (n.d.). *Penyelundupan Sabu di Lapas Rantauprapat, Dilempar ke Atap Masjid*. IDN TIMES SUMUT. https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/penyelundupan-sabu-di-lapas-rantauprapat-dilempar-ke-atap-masjid-00-f4z9n-gqndzl?utm_source (diakses pada tanggal 20 September 2025)

Wakik, A. K. (n.d.). *Viral Warga Binaan Lapas Rantauprapat Main Judi dan Pakai Narkoba, Kalapas: Itu Video Lama*. https://rmol.id/hukum/read/2024/03/13/612910/viral-warga-binaan-lapas-rantauprapat-main-judi-dan-pakai-narkoba-kalapas-itu-video-lama?utm_source (diakses pada tanggal 20 September 2025)

Wawancara

P1. (2025). Petugas Lapas Kelas IIA Rantauprapat tentang Kebijakan Pencegahan Peredaran Narkoba (Wawancara mendalam). Rantauprapat, Sumatera Utara, Juni 2025.

